

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.Yk

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap para pihak :

HERMAN J. SOEMARDJONO :pekerjaan swasta, alamat Jl. Gedongkuning RT 04 RW 33, Kelurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul dalam perkara ini diwakili oleh :

1. Heru Lestarianto, S.H.
2. Nurhadi Budi Yuwono, S.H.
3. Rosehan Anwari, S.H.
4. Setya Utami, S.H.
5. Surya Aurima Bustami, S.H.
6. Burhanul Akbar Pasa, S.H.

Kesemuanya advokad – konsultan hukum pada kantor Hukum H.A.N dan Parther yang beralamat di Jl. Gito Gati (Perempatan Grojongan) No. 007 RT 002 RW 00, Tlacap, Pandowoharjo, Sleman berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 12 November 2012 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PENGGUGAT ;**

MELAWAN

- 1. P.T. Graha Terasama**, dahulu beralamat di Jalan Melati Kulon Nomor 18 RT 31 RW 001, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sekarang tidak diketahui alamat kantornya sebagai tergugat I ;
- 2. P.T. Nusa Furnicon**, dahulu beralamat di Jalan Kenari No. 77, Umbulharjo, Muja-muju, Yogyakarta, sekarang tidak diketahui alamat kantornya, sebagai **TERGUGAT II ;**

Selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II disebut sebagai **PARA TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, dari pihak penggugat datang menghadap kuasa hukumnya Nurhadi Budi Yuwono, S.H. dan Rosehan Anwari, S.H., sedangkan dari para tergugat walaupun

telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya para tergugat ;

Menimbang, bahwa pihak penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para tergugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta di bawah register No. 06/Pdt.G/2013/PN.Yk sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 7 bulan Juli tahun 2005, telah terjadi kesepakatan antara Tergugat I yang diwakili oleh Drs. Antonius Suparjo selaku Direktur Utama PT. Graha Terasa dengan Penggugat yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 7 Juli 2005 ;
2. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut Penggugat sebagai pemilik modal untuk usaha dan Tergugat I berkedudukan sebagai pengelola pinjaman modal untuk usaha ;
3. Bahwa kemudian Penggugat menyetorkan modal tersebut berupa sejumlah uang kepada Tergugat I yakni sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian modal tersebut dikelola oleh tergugat I ;
4. Bahwa sebagai jaminan atas modal tersebut, Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat 2 yang diwakili oleh Bahtiar Ifan Nuri selaku direktur PT. Nusa Furnicon menjaminkan sebuah sertifikat asli, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Rejowinangun, Nomor Induk Bangunan

13.05.14.01.00622, Surat Ukur tanggal 19-09-2002 Nomor 00353/Rejowinangun/2002, seluas 154 m² atas nama PT. Nusa Furnicon (Tergugat 2) yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta atau setempat dikenal dengan alamat Perumahan Gedongkuning Asri Kav. No. 10 Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta kepada Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat I berjanji akan mengembalikan seluruh modal tersebut kepada Penggugat pada tanggal 7 Desember 2005 dan memberikan uang hasil usaha sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari besar modal yang disetorkan, yakni sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2005 ;
6. Bahwa Tergugat I pernah memberikan hasil usaha yang dijanjikan yakni sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran kepada Penggugat, namun kemudian sampai tanggal jatuh tempo yang disepakati dalam perjanjian Tergugat I tidak lagi membayar kewajiban, dan juga tidak bermusyawarah untuk mengadakan perubahan perjanjian maupun berusaha untuk mengembalikan modal tersebut ;
7. Bahwa Penggugat mencoba bersabar dan mengusahakan untuk menagih secara kekeluargaan, namun Tergugat I maupun Tergugat 2 tidak pernah beritikad baik untuk memenuhi segala kewajibannya terhadap Penggugat ;
8. Bahwa dari uraian diatas, nyata-nyata Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah nyata-nyata dirugikan akibat perbuatan wanprestasi (cidera janji) Para Tergugat, sehingga wajar apabila Penggugat menuntut pengembalian seluruh pinjaman modal tersebut dan denda keterlambatan termasuk segala bentuk kerugian yang timbulkan oleh Para Tergugat ;
10. Bahwa wajar apabila Penggugat menuntut pengembalian modal usaha kepada Tergugat I berupa :
- a. Pembayaran atas seluruh pokok modal sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. membayar denda keterlambatan sejak jatuh tempo yaitu tanggal 7 Desember 2005 sampai tanggal surat gugatan ini dibuat, yakni 85 (delapan puluh lima) bulan keterlambatan dengan denda senilai 2 % (dua persen) setiap bulannya x Rp 250.000.000 = Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)/bulan, sehingga total denda keterlambatan adalah sebesar Rp 5.000.000/bulan x 85 bulan = Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;

Sehingga jumlah total kewajiban yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) + denda Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) = Rp 670.000.000 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illosoir*) apabila dikabulkan dan untuk mencegah Para Tergugat mengalih tangankan kepada pihak lain, maka mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek jaminan yang berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Rejowinangun, Nomor Induk Bangunan 13.05.14.01.00622, Surat Ukur tanggal 19-09-2002 Nomor 0353/Rejowinangun, seluas 154 m² atas nama PT. Nusa Furnicon (Tergugat 2) yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta atau setempat dikenal dengan alamat Perumahan Gedongkuning Asri Kav. No. 10, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta ;
12. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan isi putusan perkara ini, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tanggung menanggung (*tanggung renteng*) sehari setiap Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tidak sia-sia, mohon putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, *banding*, maupun *kasasi* ;
14. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Atas dasar uraian diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan objek jaminan yang berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Rejowinangun, Nomor Induk Bangunan 13.05.14.01.00622, Surat Ukur tanggal 19-09-2002 nomor 00353/Rejowinangun/2002, seluas 154 m² atas nama PT. Nusa Furnicon (Tergugat 2) yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta atau setempat dikenal dengan alamat Perumahan Gedongkuning Asri Kav. No. 10, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta ;
3. Menyatakan sah menurut hukum modal usaha Penggugat sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan Para Tergugat menurut hukum telah melakukan wanprestasi (cidera janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
5. menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh pinjaman modal dan hasil usaha secara tunai kepada Penggugat sebesar :

- a. Pembayaran atas seluruh pokok modal sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. membayar denda keterlambatan sejak jatuh tempo yaitu tanggal 7 Desember 2005 sampai tanggal surat gugatan ini dibuat, yakni 85 (delapan puluh lima) bulan keterlambatan dengan denda senilai 2 % (dua persen) setiap bulannya x Rp 250.000.000 = Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)/bulan, sehingga total denda keterlambatan adalah sebesar Rp 5.000.000/bulan x 85 bulan = Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;

Sehingga jumlah total kewajiban yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) + denda Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) = Rp 670.000.000 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

6. Menyatakan menurut hukum objek jaminan yang berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Rejowinangun, Nomor Induk Bangunan 13.05.14.01.00622, Surat Ukur tanggal 19-09-2002 nomor 00353/Rejowinangun/2002, seluas 154 m² atas nama PT. Nusa Furnicon (Tergugat 2) yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta untuk dilakukan penjualan dimuka umum/lelang dan hasilnya dipergunakan untuk pengembalian modal

dan ganti rugi Penggugat ditambah biaya-biaya yang timbul dari lelang dan biaya administrasi lainnya yang dibebankan pada hasil penjualan lelang terhadap objek tersebut ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tanggung menanggung (tanggung renteng) sehari setiap Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;
9. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan pihak penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Drs. Antonius Suparjo selaku Direktur Utama PT. Garaha Terasama dengan Penggugat tertanggal 07 Juli 2005, bertanda P.1 ;

2. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Graha Terasama tertanggal 06 Januari 2005 Nomor 4 oleh Notaris Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum yang beralamat di Jl. Kaliurang Km 7,5 No. 79 Banteng, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, bertanda P.2 ;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B 00159/Rejowinangun, Nomor Induk Bangunan 13.05.14.01.00622, Surat Ukur tanggal 19-09-2002 nomor 00353/Rejowinangun/2002, seluas 154 m2 atas nama PT. Nusa Furnicon yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta, bertanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Antonius Suparyo dan Bahtiar Ifan Nuri yang menyatakan kesanggupan mengembalikan pinjaman sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada bapak Herman tertanggal 02 Juli 2011, bertanda P.4 ;
5. Fotokopi Tanggapan Surat Tegoran yang ditandatangani Drs. Antonius Suparjo, tertanggal 30 Juli 2011, bertanda P.5
6. Fotokopi Pernyataan Antonius Suparjo tertanggal 26 November 2011 yang menyatakan tentang kesediannya menyelesaikan hutang piutang dengan Bapak Herman/Penggugat paling lambat pada tanggal 30 November 2011, bertanda P.6 ;
7. Fotokopi surat keterangan yang ditandatangani oleh Antonius Suparjo, yang menyatakan tidak menyerahkan uang sebanyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Bapak R. Joko Wijanarko, bertanda P.7 ;

8. Fotokopi Surat Pembayaran Pencatatan Blokir – Rutin (BPNRI.III.Ia)
HGB 159 tertanggal 01 Maret 2013, bertanda P.8 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak penggugat mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan pihak penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, sehingga para tergugat dianggap memberikan pengakuan murni, serta harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya para tergugat atau *verstek* ;

Menimbang, bahwa pihak penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tanggal, 07 Juli 2005 antara Drs. Antonius Suparjo, sebagai Direktur Utama PT. Garaha

Terasama (Tergugat I) dengan Herman J Soemardjono (Penggugat) yang telah diperlihatkan dihadapan Notaris Hermastuti Dwi Cahyani, S.H sebagaimana bukti P.1 ;

Menimbang, dengan demikian dalil bahwa pihak penggugat telah menyetorkan modal sebesar Rp 250.000.000 kepada Tergugat I telah dapat dibuktikan oleh pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya modal tersebut dikelola oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat 2 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kerjasama Tergugat I dan Tergugat 2 Pihak Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa Akta Notaris Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum di Sleman ;

Menimbang, bahwa atas modal yang diserahkan pihak penggugat, Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00159 seluas 154 m2 atas nama PT. Nusa Furnicon (Tergugat 2) yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede Yogyakarta (bukti P.3) sebagai jaminan atas modal tersebut, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa para tergugat pernah tiga kali memberikan keuntungan sebesar Rp 5.000.000 per bulannya kepada Pihak Penggugat, namun setelah jatuh tempo tanggal 07 Desember 2005 Para Tergugat tidak menyerahkan modal yang dipinjamkan Pihak Penggugat beserta keuntungannya, sehingga dari Pihak Penggugat

memberikan somasi pada Tergugat I dengan surat nomor : 41/H.A.N-Partner/06/2011 tanggal 30 Juni 2011, yang ditanggapi oleh Tergugat I dengan surat tanggal 30 Juli 2011 sebagai bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti P.5 tertanggal 30 Juli 2011, sebelumnya sebagai bukti bahwa Para Tergugat mengakui adanya keterlambatan dan berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp 250.000.00, maka dipersidangan Pihak Penggugat menyerahkan fotokopi bukti P.4 tertanggal 02 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut, maka Majelis mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ada perjanjian kerjasama antara pihak penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 07 Juli 2005, dimana pihak penggugat menyerahkan modal sebesar Rp 250.000.000 yang akan dikelola oleh Tergugat I dan jatuh tempo pada tanggal 07 Desember 2005 ;
- Bahwa Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat 2 menyerahkan sertifikat asli yaitu Sertifikat HGB No.159, Desa Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, atas nama PT. Nusa Furnicon (Tergugat 2) sebagai jaminan atas penyerahan modal sebesar Rp 250.000.000 dari pihak Penggugat kepada Tergugat I ;

- Bahwa Para Tergugat telah mengakui adanya hutang Para Tegugat kepada pihak penggugat sebagaimana surat Para Tergugat tanggal 02 Juli 2011 dan surat Tergugat I tertanggal 30 Juli 2011 yang menyatakan akan menyelesaikan masalah tersebut pada tanggal 30 November 2011 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak penggugat telah berhasil membuktikan posita 1 sampai dengan nomor 8 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pihak penggugat nomor 3,4 dan 6 beralasan hukum untuk dikabulkan :

Menimbang, bahwa mengenai pengembalian secara tunai pinjaman modal dan hasil usaha sebagaimana tertuang dalam petitum nomor 5, maka Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa untuk modal pokok sebesar Rp 250.000.000 yang telah dapat dibuktikan oleh pihak penggugat dengan bukti P.1, maka pengembalian modal pokok tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;
- Bahwa mengenai denda keterlambatan dengan bunga sebesar 2 % per bulan selama 85 bulan, majelis berpedoman pada Pasal 1767 KUH Perdata : bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan boleh

melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa namun selain itu untuk menilai apakah bunga 2% dalam perjanjian bisnis ini tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan masyarakat, maka Majelis mencermati salah satu Putusan Mahkamah Agung No. 3917 K/Pdt/1986 tanggal 30 september 1988, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan *matigingsrecht* atau hak yang dimiliki hakim untuk menentukan besarnya bunga sesuai dengan rasa keadilan dan kelayakan, maka Mahkamah Agung menentukan bunga yang pantas adalah 2 % per bulan dari hutang pokok terhitung sejak jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat besarnya bunga 2 % per bulan yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Penggugat dan Tergugat I tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat dan dalam kerjasama bisnis bunga sebesar 2 % tersebut terhitung wajar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunga yang harus dibayarkan oleh para tergugat yaitu $\text{Rp } 250.000.000 \times 2\% = \text{Rp } 5.000.000$, sehingga total denda keterlambatan adalah sebesar $\text{Rp } 5.000.000 \times 85 \text{ bulan} = \text{Rp } 420.000.000$;

Menimbang, bahwa dengan demikian total kewajiban yang harus dibayarkan adalah sebesar $\text{Rp } 250.000.000 + \text{denda Rp } 420.000.000 = \text{Rp } 650.000.000$ dengan demikian petitum pihak penggugat nomor 5 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenali bukti surat P.8 tentang Surat Pembayaran Pencatatan Blokir-Rutin atas tanah Sertifikat HGB No. 159 di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, yang dilakukan oleh Pihak Penggugat, dihubungkan dengan posita nomor 4, pihak penggugta menyatakan bahwa Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat 2 telah menjaminkan sebuah sertifikat asli yaitu sertifikat HGB No. 159 di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede yang dipegang oleh pihak penggugat, dan hal tersebut telah ditunangkan dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama tanggal 07 Juli 2005, sehingga Majelis menilai objek jaminan tersebut secara hukum tidak bisa dipindahtangankan atau dilaihkan kepada pihak ke 3 oleh Para Tergugat, dengan demikian Majelis menolak untuk mengabulkan petitum ke 2;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 7, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa dalah suatu gugatan wanprestasi yang menuntut pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian melaksanakan isi putusan tidak dapat dikabulkan, dengan demikina Majelis menolak petitum penggugat nomor 7 ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 8, Majelis mempertimbangkan bahwa untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, walaupun sertifikat asli yaitu Serifikat HGB No. 159 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede ada pada Pihak Penggugat dan Pihak Penggugat telah melakukan

pemblokiran, namun menurut Majelis tidak ada urgensinya untuk mengabulkan permohonan *uitvorbar bij vorrad*, oleh karena itu Majelis menolak untuk mengabulkan petitum nomor 8 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR membebankan biaya perkara kepada para tergugat secara tanggung renteng ;

Mengingat peraturan perundangan yang telah dikutip diatas ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Menjatuhkan putusan ini dengan *verstek* ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
4. Menyatakan sah menurut hukum modal usaha Penggugat sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus limah puluh juta rupiah)
5. Menyatakan Para Tergugat menurut hukum telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh pinjaman modal dan hasil usaha secara tunai kepada penggugat sebesar :
 - a. Pembayaran atas seluruh pokok modal sebesar Rp 250.000.000

- b. Membayar denda keterlambatan sejak jatuh tempo yaitu tanggal 07 Desember 2005 sampai tanggal surat gugatan ini dibuat, yakni 85 bulan keterlambatan dengan denda sebesar 2% setiap bulannya $\times \text{Rp } 250.000.000 = \text{Rp } 5.000.000$ per bulan, sehingga total denda keterlambatan adalah sebesar $\text{Rp } 5.000.000$ per bulan $\times 85$ bulan $= \text{Rp } 420.000.000$. Sehingga jumlah total kewajiban yang harus dibayarkan adalah sebesar $\text{Rp } 250.000.000 + \text{denda Rp } 420.000.000 = \text{Rp } 670.000.000$;
- c. Menyatakan menurut hukum objek jaminan yang berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Rejowinangun, Nomor Induk Bangunan 13.05.14.01.00622, Surat Ukur tanggal 19-09-2002 nomor 00353/Rejowinangun/2002, seluas 154 m² atas nama PT. Nusa Furnicon yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta atau setempat dikenal dengan alamat Perumahan Gedongkuning Asri Kav. 10, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta untuk dilakukan penjualan di muka umum/lelang dan hasilnya dipergunakan untuk pengembalian modal dan anti rugi Penggugat ditambah biaya-biaya yang timbul dari lelang dan biaya administrasi lainnya yang dibebankan pada hasil penjualan lelang terhadap objek tersebut ;
- d. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini sebesar Rp 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis**, tanggal **11 April 2013** oleh kami :**MOCH. MAWARDI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI MUMPUNI, SH, MH** dan **SATYAWATI YUN IRIANTI, SH, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Y. SUSETYO**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuaa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ;

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor06/Pdt.G/2013/PN.Yk.

Dalam memutuskan setiap perkara di dalam persidangan hakim tidak serta merta memutuskan perkara dengan sekehendak hatinya sendiri. Melainkan Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum untuk memutuskan suatu perkara tersebut. Dan dalam perkara wanpresatasi dengan nomor 006/Pdt.G/2013/PN.Yk yang diputus dengan keputusan *Verstek* hakim mempertimbangkan dan mempunyai dasar hukum yang sudah ada. Terhadap alasan penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ini, dan para tergugat tidak hadir serta tidak dapat didengar keterangannya dalam persidangan, serta tidak mengutus wakilnya yang sah untuk hadir, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum para tergugat tidak menyangkal dari isi pokok gugatan penggugat.

Dikaji dari perspektif teoritis, normatif, dan praktik peradilan maka sifat putusan hakim mempunyai dimensi mengakhiri suatu perkara dan dapat juga untuk memperlancar dan melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara. Sifat putusan hakim dalam hal mengakhiri suatu perkara maka aspek ini merupakan sifat putusan hakim dalam perkara perdata yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) atau "*final judgement*" dan yang bersifat untuk memperlancar dan melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara merupakan sifat putusan *sela (tussen vonnis)*. Sifat putusan hakim dalam putusan akhir (*eind vonnis*) atau "*final judgement*" adalah mengakhiri dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap peradilan tertentu

(PN/PT/MA). Pada putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* maka sifatnya berisi penghukuman salah satu pihak untuk memenuhi prestasi. Dari apa yang telah diuraikan tampak bahwa sifat putusan hakim, baik terhadap putusan akhir (*eind vonnis*) atau "*final judgement*" maupun putusan sela (*tussen vonnis*) merupakan tindakan hakim yang dilandasi oleh undang-undang untuk memperlancar dan melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara sehingga dapat diakhiri, diselesaikan, dan diputus hakim.¹

Sebagaimana Penggugat telah menunjukkan bukti-bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup, serta mencocokkan dengan surat aslinya. Dengan bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tentang Bea Materai, oleh karenanya baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Sebagaimana selanjutnya dipersidangkan pihak penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Drs. Antonius Suparjo selaku Direktur Utama PT. Garaha Terasama dengan Penggugat tertanggal 07 Juli 2005, bertanda P.1 ;

¹*Op. Cit*, hlm 155-156.

2. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Graha Terasama tertanggal 06 Januari 2005 Nomor 4 oleh Notaris Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum yang beralamat di Jl. Kaliurang Km 7,5 No. 79 Banteng, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, bertanda P.2 ;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B 00159/Rejowinangun, Nomor Induk Bangunan 13.05.14.01.00622, Surat Ukur tanggal 19-09-2002 nomor 00353/Rejowinangun/2002, seluas 154 m² atas nama PT. Nusa Furnicon yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta, bertanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Antonius Suparyo dan Bahtiar Ifan Nuri yang menyatakan kesanggupan mengembalikan pinjaman sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada bapak Herman tertanggal 02 Juli 2011, bertanda P.4 ;
5. Fotokopi Tanggapan Surat Tegoran yang ditandatangani Drs. Antonius Suparjo, tertanggal 30 Juli 2011, bertanda P.5
6. Fotokopi Pernyataan Antonius Suparjo tertanggal 26 November 2011 yang menyatakan tentang kesediannya menyelesaikan hutang piutang dengan Bapak Herman/Penggugat paling lambat pada tanggal 30 November 2011, bertanda P.6 ;
7. Fotokopi surat keterangan yang ditandatangani oleh Antonius Suparjo, yang menyatakan tidak menyerahkan uang sebanyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Bapak R. Joko Wijanarko, bertanda P.7 ;

8. Fotokopi Surat Pembayaran Pencatatan Blokir – Rutin (BPNRI.III.Ia) HGB 159 tertanggal 01 Maret 2013, bertanda P.8 ;

Surono, mengatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan penggugat telah sesuai dengan Pasal 165 HIR serta Pasal 1867,1868,1869 KUH Perdata. Maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini. Majelis Hakim menimbang mengenai alasan-alasan penggugat dalam gugatan wanprestasi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1243,1244 KUH Perdata yang berbunyi :²

“Pengantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikakan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukan”.

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidak lah ada pada pihaknya”.

²Surono, dalam wawancara hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Januari 2016.

Untuk menjawab ini Surono berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam kasus ini menggunakan dimensi yuridis apakah Tergugat dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan Wanprestasi dengan suatu pihak, dapat dinyatakan melakukan Wanprestasi apabila ;³

1. tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
2. melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
3. melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
4. melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat para tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa para tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, sehingga para tergugat dianggap memberikan pengakuan murni, serta harus dinyatakan tidak hadir.

³Surono, dalam wawancara hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Januari 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya para tergugat atau *verstek*.

Pada penjatuhan putusan *verstek* ini Surono berpendapat bahwa putusan *verstek* harus dilakukan mengingat para tergugat sudah di panggil secara patut namun tidak hadir dalam persidangan, untuk menjatuhkan putusan *verstek* ini hakim juga sudah mempertimbangkan mengenai syarat-syarat putusan *verstek* yang merujuk pada ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa pihak penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tanggal, 07 Juli 2005 antara Drs. Antonius Suparjo, sebagai Direktur Utama PT. Garaha Terasama (Tergugat I) dengan Herman J Soemardjono (Penggugat) yang telah diperlihatkan dihadapan Notaris Hermastuti Dwi Cahyani, S.H.

Menimbang, dengan demikian dalil bahwa pihak penggugat telah menyetorkan modal sebesar Rp 250.000.000 kepada Tergugat I telah dapat dibuktikan oleh pihak penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya modal tersebut dikelola oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat 2.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kerjasama Tergugat I dan Tergugat 2 Pihak Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa Akta Notaris Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum di Sleman.

Menimbang, bahwa atas modal yang diserahkan pihak penggugat, Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00159 seluas 154 m2 atas nama PT. Nusa Furnicon (Tergugat 2) yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede Yogyakarta (bukti P.3) sebagai jaminan atas modal tersebut, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.

Menimbang, bahwa para tergugat pernah tiga kali memberikan keuntungan sebesar Rp 5.000.000 per bulannya kepada Pihak Penggugat, namun setelah jatuh tempo tanggal 07 Desember 2005 Para Tergugat tidak menyerahkan modal yang dipinjamkan Pihak Penggugat beserta keuntungannya, sehingga dari Pihak Penggugat memberikan somasi pada Tergugat I dengan surat nomor : 41/H.A.N-Partner/06/2011 tanggal 30 Juni 2011, yang ditanggapi oleh Tergugat I dengan surat tanggal 30 Juli 2011.

Menimbang, bahwa selain bukti P.5 tertanggal 30 Juli 2011, sebelumnya sebagai bukti bahwa Para Tergugat mengakui adanya keterlambatan dan berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp 250.000.00, maka dipersidangan Pihak Penggugat menyerahkan fotokopi bukti P.4 tertanggal 02 Juli 2011.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut, maka Majelis mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ada perjanjian kerjasama antara pihak penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 07 Juli 2005, dimana pihak penggugat menyerahkan modal sebesar Rp 250.000.000 yang akan dikelola oleh Tergugat I dan jatuh tempo pada tanggal 07 Desember 2005.
- b) Bahwa Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat 2 menyerahkan sertifikat asli yaitu Sertifikat HGB No.159, Desa Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, atas nama PT. Nusa Furnicon (Tergugat 2) sebagai jaminan atas penyerahan modal sebesar Rp 250.000.000 dari pihak Penggugat kepada Tergugat I.

Bahwa Para Tergugat telah mengakui adanya hutang Para Tegugat kepada pihak penggugat sebagaimana surat Para Tergugat tanggal 02 Juli 2011 dan surat Tergugat I tertanggal 30 Juli 2011 yang menyatakan akan menyelesaikan masalah tersebut pada tanggal 30 November 2011.

Jadi menurut hemat penulis, dari perspektif hukum, putusan *verstek* dalam perkara wanprestasi tersebut diatas tetap legal dan konstitusional, dan segala akibat hukumnya telah berlaku setelah putusan *verstek* mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan karena putusan *verstek* diambil tanpa hadirnya tergugat meskipun telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan tetapi ada rasa ketidakadilan dari sudut

kebenaran materiil, sebab tidak melalui jawab menjawab (replik-duplik) dan tidak berdasar fakta kongkrit yang telah terbukti. Pengambilan putusan secara sepihak karena hakim memandang ada kelalaian tergugat memenuhi panggilan hakim, sehingga hak-haknya untuk memberikan jawaban gugur dengan sendirinya. Sekali lagi bahwa meskipun putusan verstek terhadap perkara wanprestasi ini legal dan konstitusional, namun hakim harus bersikap sangat hati-hati karena putusan tersebut menyangkut hak seseorang yang dimana setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan hukum dengan adil, maka prinsip kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan verstek harus dipandang sebagai pintu darurat dan tidak ada larangan bagi hakim dalam hal perkara wanprestasi.

C. Analisis Perkara Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.Yk.

Dalam penjatuhan putusan perkara perdata yang dilakukan oleh Majelis Hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normatif. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan filosofis.

Pada Perkara Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.Yk tentang perjanjian kerjasama antara Herman J Soemardjono dengan PT. Graha Terasama ini, Majelis Hakim menggunakan putusan *verstek* sebagai mana putusan *verstek* adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.⁴ Terhadap hal ini maka hakim setelah mempertimbangkan ketentuan Pasal 125/126 HIR atau Pasal 149/150 RBg dan syarat-syarat bahwa tergugat / semua tergugat tidak datang menghadap pada hari sidang yang ditentukan, juga tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah, telah dipanggil dengan sepatutnya, petitem tidak melawan hak dan beralasan maka gugatan dikabulkan dengan “*putusan verstek*”.⁵ Artinya menurut Surono disini pengadilan sudah berupaya untuk melakukan pemanggilan dengan patut terhadap para tergugat kemudian apakah ketika keberadaan para tergugat tidak diketahui maka pengadilan melakukan pemanggilan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku yang selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang.⁶

Putusan *verstek* sebagai putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara perdata yang dijatuhkan diluar hadirnya pihak tergugat yang merupakan putusan akhir, dalam hal fungsinya adalah untuk mengakhiri suatu sengketa atau perkara perdata. Namun sebagai putusan akhir, haruslah dihindari dari hal-hal yang

⁴Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 216.

⁵*Op.Cit*, hlm. 156-160

⁶Surono, dalam wawancara hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Januari 2016.

memungkinkan timbulnya kerugian pihak tergugat, mengingat salah satu persyaratan untuk bisa dijatuhkannya putusan *verstek* adalah ketidakhadiran pihak tergugat.

Pelaksanaan perjanjian yang telah dilakukan oleh Herman J Soemarjono dengan PT. Graha Terasama pada hakekatnya memiliki makna yang paling mendasar yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama, dimana suatu perjanjian itu lahir karena adanya persetujuan kedua belah pihak yang berjanji, persetujuan sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan, dimana suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan suatu perbuatan hukum antara para pihak sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sebagaimana Perkara Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.Yk tentang perjanjian kerjasama antara Herman J Soemardjono dengan PT. Graha Terasama yang mana didalam perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, namun dalam prakteknya ternyata pelaksanaan perjanjian tersebut tidak sesuai dengan keinginan para pihak sebelum membuat perjanjian yang dimana salah satu pihak telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Berdasarkan analisis dan penelitian penulis pada perkara nomor 06/Pdt.G/2013/PN.Yk di Pengadilan Negeri Yogyakarta terdapat kasus wanprestasi yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui putusan *verstek*.

Dalam perkara ini Bapak Herman J Soemardjono, menggugat PT. Graha Terasama sebagai Tergugat I dan PT. Nusa Furnicon sebagai tergugat 2 bahwa pihak penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepanitraan perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor perkara 06/Pdt.G/2013/PN.Yk. Penggugat adalah merupakan pemilik modal dalam isi perjanjian yang dibuat antara Herman J Soemardjono dengan PT. Graha Terasama diwakili oleh Drs. Antonius Suparjo selaku Direktur Utama pada tanggal 07 Juli 2005 yang dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut Penggugat sebagai pemilik modal untuk usaha dan Tergugat I berkedudukan sebagai pengelola pinjaman modal untuk usaha, kemudian Penggugat menyetorkan modal tersebut berupa sejumlah uang kepada Tergugat I yakni sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian modal tersebut dikelola oleh tergugat I sebagai jaminan atas modal tersebut, Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat 2 yang diwakili oleh Bahtiar Ifan Nuri selaku direktur PT. Nusa Furnicon menjaminkan sebuah sertifikat asli, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Rejowinangun, Nomor Induk Bangunan 13.05.14.01.00622, Surat Ukur tanggal 19-09-2002 Nomor 00353/Rejowinangun/2002, seluas 154 m2 atas nama PT. Nusa Furnicon yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta atau setempat dikenal dengan alamat Perumahan Gedongkuning Asri Kav.No. 10 Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta kepada Penggugat.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat I berjanji akan mengembalikan seluruh modal tersebut kepada Penggugat pada tanggal 7 Desember 2005 dan memberikan uang hasil usaha sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari besar modal yang disetorkan, yakni sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2005 dengan berjalannya waktu Tergugat I memberikan hasil usaha sebesar 2% (dua persen) kepada Penggugat yakni sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai tanggal jatuh tempo yang disepakati dalam perjanjian Tergugat I tidak lagi membayar kewajiban, dan juga tidak bermusyawarah untuk mengadakan perubahan perjanjian maupun berusaha untuk mengembalikan modal tersebut.

Jika di lihat dalam isi perjanjian tersebut perjanjian kerjasama itu hanya pada Herman J Soemarjono dengan PT. Graha Terasama, dalam perjanjian tersebut PT. Graha Terasama menjamin sebuah Sertipikat tanah HGB atas nama PT. Nusa Furnicon yang dimana PT. Nusa Furnicon didalam perjanjian tidak sama sekali dilibatkan dalam kegiatan perjanjian, namun menurut Surono Majelis Hakim mempunyai pertimbangan atau pendapat bahwa tergugat 2 yaitu PT. Nusa Furnicon dalam hal ini sebagai tergugat juga karena agar terjaminnya hak-hak penggugat untuk memenuhi kewajiban tergugat yaitu putusan itu dilaksanakan sebagaimana yang di putus oleh Majelis Hakim.

Kemudian jika dilihat tentang pertimbangan hukum bahwa mengenali bukti surat P.8 tentang Surat Pembayaran Pencatatan Blokir-Rutin atas tanah Sertifikat

HGB No. 159 di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, yang dilakukan oleh Pihak Penggugat, dihubungkan dengan posita nomor 4, pihak penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat 2 telah menjaminkan sebuah sertifikat asli yaitu sertifikat HGB No. 159 di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede yang dipegang oleh pihak penggugat, dan hal tersebut telah dituangkan dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama tanggal 07 Juli 2005, sehingga Majelis menilai objek jaminan tersebut secara hukum tidak bisa dipindahtangankan atau dilaiihkan kepada pihak ke 3 oleh Para Tergugat.

Hal senada juga dapat dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 8 ialah : “Pemberi hak tanggungan adalah orang-perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan untuk meletakkan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan, harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan” artinya suatu objek jaminan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga karena yang mempunyai kewenangan untuk meletakkan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan, harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan kecuali ada persetujuan tertulis

Selanjutnya mengenai gugatan penggugat menuntut ganti rugi membayar denda keterlambatan sejak jatuh tempo yaitu tanggal 07 Desember 2005 sampai tanggal surat gugatan ini dibuat, yakni 85 bulan keterlambatan dengan denda sebesar

2% setiap bulannya x Rp 250.000.000 = Rp 5.000.000 per bulan, sehingga total denda keterlambatan adalah sebesar Rp 5.000.000 per bulan x 85 bulan = Rp 420.000.000. Sehingga jumlah total kewajiban yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 250.000.000 + denda Rp 420.000.000 = Rp 670.000.000.

Jika melihat dari isi perjanjian yang dibuat antar penggugat dan tergugat pada Pasal 4 adalah Pihak Kesatu akan memberi sebagian dari hasil usaha kepada Pihak Kedua sebesar 2 % perbulan dari besarnya modal yang disetor Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu, atau sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2005 sampai dengan 07 Desember 2005. Apabila tanggal pembayaran hasil usaha maupun pengembalian modal jatuh pada hari Minggu atau hari umum Nasional / Keagamaan pembayaran dilaksanakan hari berikutnya jadual pembayaran jasa dan pengembalian modal diatur sebagai berikut :

Tanggal 07 Agustus 2005	= Rp. 5.000.000,-
Tanggal 07 September 2005	= Rp. 5.000.000,-
Tanggal 07 Oktober 2005	= Rp. 5.000.000,-
Tanggal 07 November 2005	= Rp. 5.000.000,-
Tanggal 07 Desember 2005	= Rp. 255.000.000,-

Pada perjanjian ini memang benar pihak tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkat janji) dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat

telah melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, yang dimana pihak tergugat sudah melakukan pembayaran sebanyak 3 kali dan 2 bulan yang belum terbayarkan beserta jumlah pokok pinjaman.

Namun menurut Surono pengantian ganti rugi selama 85 bulan adalah wajar karena kerugian ini di hitung dari jatuh tempo sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan karena ketika jatuh tempo tergugat tidak lagi memenuhi prestasinya karena hakim menganggap ini tetap berlanjut terus sampai diajukan gugatan ini selama itu tidak merugikan hak tergugat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam putusan *verstek* ini penulis beranggapan bahwa perlu ditegaskan kembali apakah tergugat telah dipanggil secara benar dan patut, dalam hal pemanggilan ini juru sitalah yang berwenang memanggil tergugat secara patut untuk hadir di persidangan. Sebagaimana tata cara pemanggilan yang sah dan patut adalah :

- a. Yang melaksanakan pemanggilan adalah juru sita.
- b. Bentuknya dengan surat panggilan.

Cara pemanggilan yang sah adalah :

1. Tempat tinggal tergugat diketahui.
 - a) Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya.
 - b) Penyampaian dilakukan ditempat tinggal atau tempat domisili pilihan.

- c) Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan oleh juru sita di tempat kediaman.
2. Tempat tinggal tergugat tidak diketahui.
 - a. Juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati.
 - b. Walikota atau Bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang PN.

Jadi jika dalam putusan *verstek* yang memiliki kekuatan sebagai putusan akhir hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini, ternyata berita pemanggilan sidang atau pemberitahuan tentang adanya putusan *verstek* itu tidak sampai kepada para tergugat, maka hal ini akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak tergugat.

Selanjutnya jika dilihat dari aspek yuridis dan filosofis penulis berpendapat bahwa :

1. Aspek Yuridis

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim cenderung memutus perkara dengan aspek yuridis, dimana dalam penalarannya menemukan isu hukum yang ada hakim mencari fakta-fakta hukum melalui sumber-sumber hukum yang ada dalam persidangan saja.

Hal ini memang sudah selazimnya dilakukan oleh seorang hakim untuk mencari fakta-fakta hukum dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur.

2. Aspek Filosofis

Aspek Filosofis meliputi aspek mendasar dari putusan yang diberikan oleh hakim terhadap sebuah perkara, yang tentu dalam masalah hukum, aspek mendasar yang harus selalu diperhatikan dalam mengambil sebuah keputusan adalah nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam sebuah putusan. Meskipun keadilan selalu dimaknai secara meluas dan bahkan dikatakan tidak mungkin untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa dalam suatu peradilan.

Namun dalam kasus ini penulis melihat bagaimana hakim dengan etika hukumnya melihat inti permasalahan yang terjadi serta dalam menentukan fakta-fakta hukum yang ada selama berjalannya persidangan, sampai pada akhirnya mengeluarkan putusan dengan maksud untuk mengembalikan hak-hak pihak penggugat yang tidak diberikan oleh pihak tergugat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan. Dalam hal ini menurut penulis hakim sudah memenuhi aspek filosofis yaitu dengan mengembalikan hak yang harusnya memang sejak awal dimiliki oleh penggugat dan meminta tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Walaupun tidak seadil yang diidamkan oleh kedua belah pihak.

Sebagaimana eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi "*putusan pengadilan*" sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik penggugat (*eiser/plaintiff*) maupun tergugat (*gedaagde/dependant*) dapat menerima putusan sehingga orang yang "*dirasa*" dan "*merasa*" haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang "*merasa*" dan "*dirasa*" telah melanggar haknya orang lain

harus mengembalikan hak tersebut, dan apa bila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “*mahkota*” sekaligus “*puncak*” dan “*akta penutup*” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan. Kalau kita bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan Pasal 184 HIR, Pasal 195 RBg, Pasal 30 RO, Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak ditemukan mengenai pengertian/batasan terhadap “*putusan hakim*” ketentuan-ketentuan tersebut diatas pada dasarnya hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh “*putusan hakim*”⁷.

⁷*Ibid*lm. 147-148.